



Arty

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45 / 1253.3 / DIK.III/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TEKNOLOGI SITI RAUDHAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca :** Surat Yayasan Alfalah , Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nomor : 13-02/II/SMK/2010 , Tanggal 5 Februari 2010, tentang Permohonan Izin Operasional SMK Teknologi Siti Raudhah, Desa Sepit, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Siti Raudhah Desa Sepit Kecamatan Keruak yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2008/2009 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a , maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Siti Raudhah Desa Sepit, Kecamatan Keruak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor : 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Siti Raudhah Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Siti Raudhah, Desa Sepit Kecamatan Keruak sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah naungan Yayasan Al-Falah Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Siti Raudhah, Desa Sepit Kecamatan Keruak berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 30 Maret 2010

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,



Des. H. MUH. SURUJI
No. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas dikpora Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB di Mataram;
5. Bupati Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Insepektor Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
8. Kepala kantor Depag kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
10. Kepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur di Selong.
11. Kepala SMK Teknologi Siti Raudhah Desa Sepit Kecamatan Keruak.



DEWAN PEMBINA
YAYASAN AL-FALAH

AKTE NOTARIS NOMOR : 116
Jln Raya Sepit Keruak Lombok Timur NTB Kode Pos 83672
Telpon/HP : 0817368975 (Cal-SMS-WA)

KEPUTUSAN
KETUA DEWAN PEMBINA YAYASAN AL-FALAH
NOMOR : 26-20/XIX/YA/2007
TENTANG

PENDIRIAN SMK TEKNOLOGI SITI RAUDHAH

Menimbang : 1 bahwa dalam upaya memperlancar penyelenggaraan kegiatan program Yayasan Al-Falah Periode Tahun 2007-2008, dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan,
2.bahwa lembaga pendidikan tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi lembaga resmi di bawah binaan Yayasan.
3.bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan

Mengingat : 1.Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2.Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3.Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4.Peraturan Pemerintah no 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5.Peraturan Pemerintah no.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6.Statuta Yayasan Al-Falah Desa Sepit Kec.Keruak Lotim NTB

Memperhatikan :

1.Hasil rapat Pembina Yayasan Al-Falah tanggal 10 Maret 1995 tentang Pendirian Yayasan Al-Falah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : membuka atau mendirikan Pelayanan Pendidikan SMK Teknologi Siti Raudhah di Sepit

Kedua : semua biaya yang ditimbulkan oleh surat keputusan ini di bebaskan kepada biaya anggaran belanja Pembina Yayasan Al-Falah.

Ketiga : keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sepit

Pada tanggal : 05 Mei 2007

Ketua Dewan Pembina



Tembusan, Yth ;

- 1.Kepala Bakesbanglinmas Prov.NTB
- 2.Kepala Bakesbanglinmas Kab.Lotim
- 3.Ybs, untuk dipedomani